



***NETIZEN* DAN MEDIA SOSIAL:
ARSENAL BARU
PEMBUMIHAN NILAI-NILAI PANCASILA
PADA ERA KEKINIAN**

Arief Hidayat



**NETIZEN DAN MEDIA SOSIAL:
ARSENAL BARU PEMBUMIHAN NILAI-NILAI PANCASILA
PADA ERA KEKINIAN**

Arief Hidayat

Ketua Mahkamah Konstitusi RI 2015-2018

Hakim Konstitusi RI 2012-2018, dan 2018 - sekarang

Pendahuluan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan basis konseptual-paradigmatik negara ini untuk mewujudkan tugasnya membahagiakan dan menyejahterakan rakyat. Dalam kerangka itu, Pancasila dan UUD 1945 merupakan kemasukan atas spirit, logika, dan nilai-nilai fundamental untuk merawat dan mengelola keindonesiaan. Maksudnya, Pancasila memandu Indonesia dan seluruh isi serta aktivitasnya sebagai *nation state*, yakni negara yang didirikan, dilandasi, dan diikat oleh cita-cita kebangsaan.

Sebagai konsepsi kenegaraan, Pancasila berada pada level paripurna. Seluruh panduan dan instrumen konseptual-paradigmatik¹ mengenai bagaimana negara seharusnya dikelola dan diselenggarakan telah termuat di dalam Pancasila. Merunut sila-silanya, Pancasila memberi landasan moral etik agar negara diselenggarakan dengan bertitik tolak dari semangat untuk melakukan hal-hal baik, benar, dan adil. Pancasila meletakkan dasar normatif untuk mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan serta tuntutan bertindak adil dan beradab. Pancasila memberi fondasi kebangsaan agar mengutamakan kepentingan persatuan nasional. Pancasila juga memberi fondasi kerakyatan pada kebijakan negara yang berpihak pada rakyat. Sekaligus, Pancasila membingkai kewajiban merawat keadilan sosial dalam hidup bermasyarakat.²

Secara konseptual-paradigmatik, negara ini sudah final bersama Pancasila. Kecocokan dan *survivality*-nya sudah teruji. Jadi, masalah bukan lagi pada titik itu. Pancasila dari zaman ke zaman, selalu menghadapi tantangan untuk memindahkannya ke level operasional-implementatif. Dalam kurun waktu lebih dari satu dasa warsa terakhir, seiring lompatan kemajuan teknologi dan

¹ Ini diadaptasi dari istilah dan terminologi yang digunakan Moh, Mahfud MD dalam membagi area problem mengenai pluralisme dan toleransi di Indonesia, lihat Moh. Mahfud MD, *Political Environment and Reform in Indonesia Beyond 2014*, Makalah yang disampaikan dalam Kuliah Umum di Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Singapura, 7 Februari 2013.

² Lihat Bernard L. Tanya, dkk, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hal. 1

kebebasan informasi, tantangan itu selalu ada dan semakin nyata. Oleh karena itu, patut diupayakan agenda aktualisasi dan penyadaran kembali akan nilai-nilai Pancasila melalui rute dan cara-cara yang bercorak kekinian.

Kerusakan Integrasi Bangsa

Boleh jadi, keprihatinan saat ini telah menyentuh, atau bahkan melampaui ambang batas. Hampir setiap waktu, suguhan audio, visual, dan literasi yang dihadirkan mengantar fakta empirik betapa nilai-nilai Pancasila lebih sering mengalami marginalisasi ketimbang diekspresikan. Pancasila mengalami 'show of rethorics',³ namun esensinya tak tecermin dalam perilaku anak-anak bangsa.

Pada pelbagai sudut kehidupan, nilai-nilai luhur Pancasila tergusur. Kesantunan, toleransi, tenggang rasa, gotong royong, dan 'tepaselira' menjadi 'barang' langka yang sulit ditemui. Pelanggaran etika dan hukum dianggap lumrah. Sektor perekonomian mencetak potret besar kaum kapitalis. Eksploitasi lingkungan dan sumber daya alam di banyak tempat tak kuasa dibendung. Meskipun masih ada, nasionalisme dan patriotisme terus-terusan digempur mental pragmatis. Kecintaan pada bangsa tergusur oleh ketidakpedulian terhadap sesama. Sebagian lagi hanyut terseret liberalisme, radikalisme, dan ekstrimisme. Penetrasi gelombang globalisasi, demokratisasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan media informasi, melahirkan dampak dan persoalan di tataran nasional.

Salah satu problem serius itu ialah krisis toleransi⁴ atau intoleransi⁵ dengan spektrumnya yang luas. Banyak persoalan bermula dari titik intoleransi, yakni hilangnya respek terhadap orang lain yang memiliki iman (religius), pemikiran (politis), atau keturunan (rasistis) yang berbeda.⁶ Dikatakan serius karena intoleransi bertentangan secara diametral dengan kesadaran kolektif bahwa negara ini dibangun di atas fondasi keberagaman entitas, baik pemikiran,

³ Istilah ini digunakan budayawan Radhar Panca Dahana dalam satu tulisan mengenai nasib demokrasi yang selalu mengundang kritik, perdebatan, diskursus tiada habisnya, baca Radhar Panca Dahana, *Kebudayaan dalam Politik: Kritik pada Demokrasi*, Penerbit Bentang, Yogyakarta, 2015, hlm. 364.

⁴ Diana L. Eck, menyebut toleransi muncul dari pihak yang kuat posisinya. Dikatakan Diana, saya dapat toleran dengan banyak kelompok minoritas jika saya kuat (berkuasa), tapi jika saya sendiri dari kelompok minoritas, apa artinya toleransi? Diana L. Eck., *A New Religious America: Managing Religious Diversity in a Democracy: Challenges and Prospects for the 21st Century* pada *MAAS International Conference on Religious Pluralism in Democratic Societies*, di Kuala Lumpur, Malaysia, 20-21 Agustus 2002. Dalam memaknai atau implementasi konsep toleransi terdapat dua penafsiran. Pertama, penafsiran toleransi yang bersifat negatif. Artinya mensyaratkan adanya sikap membiarkan, tidak intervensi, tidak mengganggu, tidak menyakiti orang atau kelompok lain. Baik kepada mereka yang berbeda maupun yang sama agama atau kepercayaan. Kedua, penafsiran toleransi bersifat positif. Toleransi positif artinya mensyaratkan adanya bantuan atau dukungan terhadap keberadaan orang lain atau kelompok lain yang berbeda agama atau kepercayaan, Masykuri Abdullah, *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keagamaan*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2001, hlm. 13.

⁵ Intoleransi pun dapat dimaknai dalam dua makna, dalam arti positif dan negatif. Dalam arti positif, intoleransi merupakan sikap tegas (tidak memihak pada golongan, kelompok, atau umat beragama tertentu dalam memutuskan keadilan), konsekuen, atau taat asas. Sementara, dalam makna negatif, mengacu pada aksi-aksi tak hormat pada perbedaan seperti aksi-aksi kekerasan terhadap kelompok minoritas dalam bentuk pembakaran tempat ibadah, pembubaran ibadah, ataupun penganiayaan.

⁶ Ini distingsi menurut filsuf Italia, Norberto Bobbio, dalam F. Budi Hardiman, "Toleransi Atas Intoleransi", *Harian Kompas*, 30 Mei 2012

ideologi, etnis, bahasa, adat istiadat, kebudayaan, gender, aliran politik, kepercayaan maupun agama, yang kemudian berhasil menemukan kompromi dan kanal kesepakatan. Perbedaan itu tak menghalangi para pendiri negara bertoleransi untuk bersatu memerdekakan negara ini.

Namun hari ini, toleransi terpukul jatuh. Kini, perbedaan menjadi halsensitif, menjadi ancamandan memicu perseteruan sesama warga. Pihak yang berbeda dianggap “yang lain” atau ‘liyan’. Acapkali ia diposisikan sebagai lawan yang harus ditundukkan. Kondisi itu menggejala dimana-mana, termasuk pada ranahsosial, politik, budaya, dan ranah lainnya. Contoh sederhana, ‘suara berisik’ netizen di media sosial, kerap diwarnai ungkapan saling cerca, saling olok, saling menjatuhkan, dan saling serang, antara lain karena faktor perbedaan, baik dalam pendirian, pendapat sikap, atau pilihan-pilihan dalam hidup. Beberapa diantaranya bermuatan *hoax*, *hate speech*, provokasi, bahkan ajakan berkonflik dalam skala lebih jauh dan nyata.

Perlahan tapi pasti, kondisi demikian merongrong keindonesiaan. Kondisi itu membuat koyak kohesi sosial masyarakat. Penandanya, semakin hari semakin berkembang rasa saling tidak percaya, curiga mencurigai antara sesama warga, dan kadar empati serta solidaritas sosial yang rendah. Muncul pula keinginan untuk memaksakan atau mendominasi suatu kebenaran tertentu. Padahal, keadaan itu hanya akan melahirkan perseteruan yang tak akan dimenangkan (*unwinnable war*) oleh siapapun. Sebab, yang jelas-jelas akan mengalami kerusakan ialah integrasi bangsa ini

Situasi demikian pada titik tertentu menghambat pencapaian idealita negara bangsa yang dicita-citakan para pendiri negara. Kondisi itu menjauh dari nilai-nilai toleransi yang terkandung dalam Pancasila. Soekarno dalam pidatonya mengatakan,⁷

" ... Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong-royong. Dengan kata lain, dasar dari semua sila Pancasila adalah gotong-royong. Maknanya adalah: Prinsip ketuhanannya harus berjiwa gotong-royong (ketuhanan yang berkebudayaan, yang lapang dan toleran); bukan ketuhanan yang saling menyerang dan mengucilkan... ".

Maka, penting disadari, terkikisnya nilai-nilai toleransi memiliki *causa verband* dengan kesulitanluar biasa bangsa ini untuk kembali mampu menemukan persamaan di antara perbedaan-perbedaan permanen yang ada. Nilai-nilai luhur, mulia, dan adiluhung yang dikandung Pancasila kehilangan

⁷ Yudi Latief, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 19.

tempat bersemayam dalam pola pikir dan pola tindak sebagian warga. Di hampir semua denyut kehidupan, bangsa ini terindikasi menjauh dari nilai-nilai Pancasila. Hal ini menjadi ancaman bagi upaya terstruktur negara ini untuk mencapai tujuan, visi, dan misi nasional sebagaimana termaktub dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945.

Toleransi dan Pancasila sebagai *Working Ideology*

Untuk dapat mengatasi persoalan tersebut, tidak dapat tidak, kuncinya pada pilihan strategi untuk kembali men-*delivery* nilai-nilai Pancasila ke relung-relung kesadaran anak-anak bangsa. Perlu ditegaskan, dalam perspektif sejarah Indonesia, perbedaan atau kebhinnekaan merupakan titik pijak utama pendirian negara Indonesia merdeka. Kemudian, kebhinnekaan itu diadopsi oleh para penyusun UUD pada saat merumuskan UUD 1945 pada tahun 1945. UUD 1945 menjadi tonggak konvergensi atas perbedaan yang ada. Dari hasil penelusuran pustaka dapat ditemukan bahwa negara ini terbentuk dari bangsa-bangsa yang memiliki perbedaan. Mereka dipersatukan oleh kesamaan visi untuk hidup dalam negara merdeka. Artinya, perbedaan ada terlebih dahulu, lalu berhimpun, dan baru bersepakat membentuk negara. Identitas perbedaan bukan ditiadakan, melainkan tidak ditonjolkan.

Dalam proses perumusan konstitusi di BPUPKI, dapat dijumpai bagaimana pergumulan perbedaan itu menjelma pada satu simpul kesepakatan oleh karena adanya sikap-sikap toleransi. Dengan *background* dan corak pemikiran yang berbeda, para penyusun UUD mulanya memiliki gagasan beragam tentang corak kebangsaan yang hendak diwujudkan. Namun, pertarungan gagasan itu akhirnya mencapai titik temu karena kesediaan saling menghormati dan menghargai kelompok lain yang berbeda.

Gagasan itu bertemu dalam lima prinsip negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dengan kandungan nilai toleransi atas keberagaman salah satu landasan utamanya. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan karakter Indonesia sebagai *religious nation state*. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dapat diartikan bahwa setiap warga negara Indonesia memperoleh perlakuan yang adil dan beradab. Sementara dalam maknanya, bangsa ini menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sehingga setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa boleh didiskriminasi. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menggambarkan bahwa bangsa ini adalah satu kesatuan yang dilandasi adanya kesadaran serta penghormatan atas perbedaan dan keragaman latar belakang. Sebab dari awal sudah dipahami bahwa

keberagaman itulah yang menyokong penuh berdirinya negara ini. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, adalah karakter dan nilai khas bangsa ini yakni kebersamaan dan mengedepankan musyawarah dalam menentukan sesuatu demi kepentingan bersama. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, sebagai ujung harapan dari sila Pancasila.

Hal di atas menandakan, dengan ideologi Pancasila, berarti pula tercakup pula kesediaan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Negara ini ada untuk seluruh warga negara dengan latar kehidupan yang berbeda-beda. Persis seperti dikatakan Soekarno, republik ini adalah “negara semua untuk semua”. Artinya, egoisme atas nama apapun tidak mendapat ruang pijak dan bertumbuh. Ini yang harus terus diaktualisasi dan dikumandangkan, agar nilai-nilai toleransi, nilai-nilai Pancasila, terus menyala-nyala menjadi *working ideology*.

Netizen: “The Fifth Estate”

Merupakan tugas semua komponen bangsa untuk mengaktualisasi dan mengumandangkan nilai-nilai toleransi dalam Pancasila dalam seluruh dimensi kehidupan. Tujuannya tentu saja agar Pancasila mampu hadir dan dihadirkan sebagai solusi serta tempat kembali mengatasi setiap persoalan bernegara. Dalam hal ini, dibutuhkan peran, kolaborasi, dan sinergisegenap komponen bangsa untuk menghadirkan strategi yang efektif sesuai dengan situasi kekinian.

Harus dipahami dan disadari, aktualisasi nilai-nilai Pancasila bukan saja menjadi tugas atau diserahkan kepada negara (Pemerintah). Semua komponen bangsa harus memiliki andil dan mengmabil tanggung jawab. Di samping mustahil Pemerintah akan berhasil tatkala bertindak sendirian, juga karena secara faktual, dari zama ke zaman, negara atau Pemerintah mengalami semacam ‘reduksi *power*’. Dari semua bersifat sangat *powerfull*, lama-lama mendapati momentum untuk ‘berbagi’ dengan komponen bangsa lainnya.

Dalam khasanah ketatanegaraan, sosok negara tercermin dalam pilar-pilar kekuasaan yang terbagi ke dalam 3 (tiga) cabang kekuasaan negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga cabang kekuasaan tersebut secara *orchestrated* menjalankan fungsi masing-masing dalam batas-batas ketentuan konstitusi. Ketiga cabang kekuasaan negara itu lazim disebut sebagai pilar kekuasaan negara. Melalui tiga cabang kekuasaan negara inilah, kebijakan negara terlahir untuk dijalankan semua komponen negara. Negara terlihat *powerfull* dalam konteks ini.

Seiring dengan perkembangan HAM dan demokratisasi pada abad 17 dan 18, kehadiran pers atau media massa merangsek masuk memengaruhi pengambilan kebijakan negara oleh tiga cabang kekuasaan tersebut. Dari sudut pandang Teori Pers Bebas (Libertarian Theory), pers bertujuan melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan pemerintah. Kebebasan pers menjadi keniscayaan untuk membantu warga negara mencari kebenaran hakiki serta melindungi dan menjaga hak warga negara dari kebijakan yang sewenang-wenang.⁸ Maka, pers menjadi aktor dengan fungsi kontrol terhadap Pemerintah. Atas dasar itu, pers disebut sebagai “The Fourth Estate” atau “Pilar Kekuasaan Keempat”. Konsekuensinya, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif tak lagi dapat secara *powerfull* menggunakan kewenangannya seperti sebelum ada kekuatan pers.

Lebih lanjut, kehadiran *civil society* melalui eksistensi organisasi massa, *non-government organization* (NGO), atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) pada gilirannya juga semakin mereduksi kewenangan 3 (tiga) cabang kekuasaan negara. Sama seperti halnya pers, *civil society* melakukan fungsi kontrol terhadap Pemerintah. Banyak dikatakan, *civil society* digolongkan sebagai kelompok kepentingan (*pressure group*) yang dapat memengaruhi kebijakan negara. Sebagai kelompok kepentingan, *civil society* berusaha memengaruhi kebijakan negara tanpa berusaha menguasai pengelolaan pemerintahan secara langsung. Sampai sejauh ini, pers dan *civil society* turut mengawal penyelenggaraan dan pengelolaan negara. Keduanya berperan menjadi alat kontrol bagi negara dan Pemerintah.

Dalam kurun satu dasa warsa terakhir, ketatanegaraan memasuki dinamika baru seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi era digital. Keberadaan media sosial berbasis teknologi internet menciptakan dan menghadirkan netizen sebagai kekuatan baru yang turut memengaruhi kebijakan negara. Dalam sebuah tulisan 10 tahun lalu, Hermawan Kertajaya menyebut netizen sebagai kekuatan baru di Dunia *New Wave*.⁹ Dalam tulisan itu dinyatakan, awal mula eksistensi netizen merupakan impian Michael Hauben, anak muda 22 tahun, di tahun 1995. Di tengah merebaknya fenomena internet saat itu, Hauben memimpikan adanya suatu gaya hidup masyarakat yang terkoneksi lewat internet.¹⁰

⁸ S. Siebert, Fred, dkk., *Empat Teori Pers*, Jakarta, Intermasa, 1986, hlm. 2.

⁹ Hermawan Kertajaya, “Netizen: Kekuatan Baru di Dunia New Wave, *Kompas.com* , 10 Oktober 2010 WIB, <https://olahraga.kompas.com/read/2010/10/10/15552881/netizen.kekuatan.baru.di.dunia.new.wave>. Diunduh 15 Juli 2020 pukul 10.19 WIB.

¹⁰ *Ibid.*

Impian Haubenn menjadi nyata. Kini, seseorang tak lagi hanya mempunyai identitas kewarganegaraan (*citizenship*), melainkan memiliki identitas sosial di dunia internet (*netizenship*). Netizen merupakan gabungan kata *internet* dan *citizen*. Ia adalah penduduk di dunia virtual. Layaknya penduduk di dunia fisik, mereka memiliki identitas kependudukan sipil (*avatar*, *username*), punya rumah (*homepage*), punya kotak pos untuk surat menyurat (alamat *e-mail*), dan punya telepon (*VoIP: Voice over Internet Protocol*). Netizen bisa bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Tentu menggunakan *browser*, apakah itu Firefox, Internet Explorer, Opera, dan lain sebagainya.¹¹

Tulisan itu mengonfirmasi Geoff Livingston yang mengatakan, *social media has assumed its place in the larger media mix. It has become the fifth estate*.¹² Media sosial, kata Livingston, telah mengambil peran dalam percampuran media yang secara lebih besar. Media sosial telah menjadi kekuatan atau kekuasaan kelima. Maka dari itu, netizen sebagai pengguna media sosial layak disebut “The Fifth Estate” yang melengkapi empat pilar sebelumnya: legislatif, yudikatif, eksekutif, dan pers.

Isu kebijakan, kebenaran, dan opini, dengan pendekatan komunikasi *top down* tak lagi dapat dipertahankan. Pada era ini, komunikasi bersifat menyebar. Siapa saja dapat memproduksi informasi atau berita. Netizen ini bukan sekedar konsumen, mereka bisa menjadi produsen informasi. Dengan mengunggah konten, baik video, foto, atau konten lain terkait isu kebijakan tertentu, netizen dapat ‘bersuara’, menyalurkan ekspresi, menyampaikan aspirasi, pendapat kepada netizen, serta memproduksi informasi lainnya.

Bermodal saling *share* konten di media sosial, netizen dapat menggalang kekuatan untuk menggerakkan opini massa. Apabila *posting*-an atau *share* itu direspon netizen lain, apalagi dengan jumlah yang banyak, maka efektifitas komunikasi dicapai dan potensi untuk memengaruhi sikap, perilaku, dan pendapat netizen lain, bahkan memengaruhi pendirian pengambil kebijakan, akan semakin besar dan kentara. Dalam berbagai sektor publik, suara netizen di media sosial mencipta tekanan tersendiri. Buktinya, dalam banyak hal, suara netizen benar-benar memengaruhi proses pengambilan kebijakan negara.

Terlebih lagi, sekarang ini bermunculan *influencer* di media sosial, yaitu figur netizen yang memiliki *followers* atau pengikut banyak. Ada selebritis, selebgram, blogger, Youtuber, Tik Tok, Like, dan lainnya yang diakui memiliki

¹¹ *Op.cit.*

¹² Geoff Livingstone, *Welcome to The Fifth Estate: How To Create and Sustain a Winning Social Media Strategy*, Bartleby Pr, 2011, hlm. 9.

pengaruh bagi para pengikutnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Hebatnya, para influencer berhasil menjadi model, panutan, digugu, atau ditiru sekurang-kurangnya oleh *followers*-nya. Oleh karenanya, influencer menjadi kebutuhan baru untuk ‘memasarkan’ atau mempromosikan pemahaman, gagasan, barang, atau jasa tertentu kepada netizen.

***Influencer*: Arsenal Baru Pembeduan Pancasila**

Umumnya, *influencer* merupakan figur netizen dengan kemampuan, ketrampilan, atau keahlian tertentu dengan persona yang unik dan konten menarik, sehingga memiliki pengikut atau *followers* dengan jumlah banyak, bahkan menjadi panutan. Semakin banyak pengikut semakin luas dan masif konten itu disaksikan. Tidak heran, *influencer* memiliki pengaruh dan ikatan yang kuat dengan para *followers*-nya.

Konten-konten menarik para *influencer* diikuti karena dianggap sesuai dengan *style* atau mewakili corak, gaya, karakter, dan selernya. Harus diakui, generasi kekinian memiliki *style* yang khas pada era teknologi seperti sekarang. Gayanya cenderung ekspresif, simpel, kreatif, dengan muatan pesan yang jelas. Apapun yang diunggah atau dilakukan influencer menarik *followers*-nya. Bahkan, diantaranya berhasil memengaruhi *followers*, termasuk menjadikannya sebagai panutan.

Pada titik inilah, dihubungkan dengan konteks pembeduan nilai-nilai Pancasila, utamanya mempromosikan kembali nilai toleransi antar sesama, melibatkan atau berkolaborasi dengan *influencer* media sosial merupakan langkah yang tepat untuk diambil. Target dan sasaran utamanya jelas, generasi milenial yang dipandang menggemari serta familiar dengan berbagai platform digital, internet, dan media sosial.

Menggaet *influencer* yang sejalan dengan *style* anak zaman *now* merupakan strategi yang harus ditempuh sebagai bagian dari pengarusutamaan Pancasila di era digital. Bermitra dengan influencer menjadi salah satu langkah tepat dan cepat guna meningkatkan *awareness* terhadap nilai-nilai Pancasila. Di tangan para *influencer*, konten-konten bermuatan nilai-nilai Pancasila, terutama nilai toleransi, dapat dikemas dan ditampilkan secara original, inovatif, atraktif, dan kekinian. Terlebih lagi disampaikan oleh figur-figur idola yang memiliki magnet kuat di kalangan netizen.

Pada titik ini pula, kolaborasi dengan *influencer* meniscayakan dua sisi. Pada sisi *influencer*, ada dua segi tantangan, yaitu (1) tuntutan untuk memiliki minat dan ketertarikan terhadap topik-topik bermuatan toleransi dan nilai-nilai Pancasila; (2) tuntutan akan kepiawaian membuat konten audio visual yang atraktif dengan informasi yang valid dan akurat sehingga mengundang ketertarikan untuk disaksikan dan memberikan daya pengaruh signifikan bagi netizen. Pada sisi lain, negara atau Pemerintah harus melakukan seleksi *influencer* mana yang tepat untuk diajak berkolaborasi. Tentu saja, *influencer* yang mampu mengekspresikan dan mengkomunikasikan pesan-pesan toleransi serta pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam skala yang luas. Di samping itu, hal yang tak boleh luput dilakukan Pemerintah ialah memberikan asupan-asupan mengenai toleransi dan nilai-nilai Pancasila sebagai *working ideology* untuk menjadi materi konten media sosial.

Harapannya, kolaborasi dengan *influencer* media sosial menjadi arsenal baru untuk menyuplai amunisi guna memecah kebuntuan dan tantangan yang selama ini dialami: memindai nilai-nilai Pancasila ke level operasional-implementatif. Dengan demikian pula, melalui kolaborasi dengan “The Fifth Estate” ini, harapan dapat dikerek tinggi bahwa di era kekinian, nilai-nilai toleransi dalam Pancasila menemukan momentum untuk lebih masif diterima dan merasuki *mindset*, *attitude*, serta sisi terdalam nurani kesadaran kolektif anak-anak bangsa.

Daftar Pustaka

Bernard L. Tanya, dkk, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015.

F. Budi Hardiman, “Toleransi Atas Intoleransi”, *Harian Kompas*, 30 Mei 2012.

Geoff Livingstone, *Welcome to The Fifth Estate: How To Create and Sustain a Winning Social Media Strategy*, Bartleby Pr, 2011.

Hermawan Kertajaya, “Netizen: Kekuatan Baru di Dunia New Wave”, *Kompas.com*, 10 Oktober 2010 WIB,

Masykuri Abdullah, *Pluralisme Agama dan Kerukunan Dalam Keagamaan*, Jakarta : Penerbit Kompas, 2001.

Radhar Panca Dahana, *Kebudayaan dalam Politik: Kritik pada Demokrasi*, Penerbit Bentang, Yogyakarta, 2015.

S. Siebert, Fred, dkk., *Empat Teori Pers*, Jakarta, Intermedia, 1986.

Yudi Latief, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.